



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 536 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK TAMPLAS BAMBU BISA DI JALAN RAYA CILANGKAP
RT 004 RW 05, KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN
CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 917/-1.795.222 tanggal 21 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tamplas Bambu di Jalan Raya Cilangkap RT 004 RW 05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Cilangkap Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa sesuai surat Lurah Cilangkap Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 720/-077.1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya oleh Lurah Cilangkap Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tamplas Bambu di Jalan Raya Cilangkap RT 004 RW 05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TAMPLAS BAMBU BISA DI JALAN RAYA CILANGKAP RT 004 RW 05, KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tamplas Bambu di Jalan Raya Cilangkap RT 004 RW 05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Cilangkap melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Cilangkap Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TAMPLAS BAMBU BISA
DI JALAN RAYA CILANGKAP RT 004 RW 05, KELURAHAN
CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TAMPLAS BAMBU DI JALAN RAYA CILANGKAP RT 04 RW 05
KELURAHAN CILANGKAP KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	50200005206000	03110109001	000002	B	m ²	RPTRA	-	Beton	APBD	2017	1522	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	1.395.120.547,00	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	PP	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	50200005206000	02060204004	000021	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
2	AC Split	50200005206000	02060204004	000022	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
3	AC Split	50200005206000	02060204004	000023	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
4	Stationary Water Pump	50200005206000	02020305003	000001	Monza	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	1.980.000,00	-

5	Stationary Water Pump	50200005206000	02020305003	000002	Monza	-	Campuran	2017	-	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	1.980.000,00	-
6	Alas Jungkitan	50200005206000	02090205012	000001	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	95.954.880,00	-
7	Alas Jungkitan	50200005206000	02090205012	000002	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	25.164.836,00	-
8	Alas Jungkitan	50200005206000	02090205012	000003	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	24.923.987,00	-
9	Alas Jungkitan	50200005206000	02090205012	000004	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	12.387.962,00	-
10	Alas Jungkitan	50200005206000	02090205012	000005	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	APBD	Jl. Raya Cilangkap RT 04 RW 05 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	12.387.962,00	-

